



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, NIK: XXX, Tempat tanggal lahir: Taliwang, 09 Oktober 1996/Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di XXX, E-mail: [XXX](#) & No.Handphone: XXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXX, Tempat Tanggal Lahir: Lombok Timur, 02 November 1992/Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Beralamat di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliwang,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 31 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah teman Tergugat yang beralamat di Desa Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama ± 3 tahun, kemudian setelahnya pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di XXX, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **XXX**, Tempat Tanggal Lahir: Taliwang, 11 Juni 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin Perempuan;
- **MXXX**, Tempat Tanggal Lahir: Taliwang, 20 Juli 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin Laki-Laki;

Dan saat ini anak ke-1 tersebut tinggal bersama Penggugat dan anak ke-2 tinggal bersama Tergugat;

3. Bahwa sejak April 2016 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam bentuk cek-cok/pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:

- 3.1. Tergugat yang sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk memukul, menampar, mendorong, dan menjambak rambut Penggugat;
- 3.2. Tergugat yang seringkali memukul dan mendorong anak pertama hanya karena melakukan kesalahan kecil, Penggugat sering mendengar keluhan dari anak tersebut dengan mengatakan 'kenapa aku selalu dipukul oleh Ayah', dari pengakuan tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dikarenakan Tergugat yang tidak bisa mengayomi serta memberi contoh yang baik sebagai kepala rumah tangganya;
- 3.3. Tergugat yang sering membawa teman-temannya kerumah kediaman bersama untuk minum-minuman keras dan mengetahui didalam rumah tersebut terdapat anaknya yang masih kecil menyaksikan perilaku dari Tergugat;
- 3.4. Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Penggugat yang mengambil alih untuk mencari pekerjaan serabutan untuk

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, keputusan tersebut diambil oleh Penggugat dikarenakan mendengar perkataan dari Tergugat yang mengatakan bahwa dirinya sendiri juga membutuhkan biaya tanpa harus selalu menafkahi Penggugat;

- 3.5. Tergugat yang mempunyai sifat keras kepala yang dimana tidak bisa ditegur maupun dinasehati;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2024 yang dimana pada saat itu Penggugat meminta tolong ke Tergugat untuk mencari rumput sebagai makanan Sapi yang dipelihara, perintah pertama tidak digubris selanjutnya Penggugat menegur untuk kedua kalinya, dikarenakan merasa dipaksa membuat Tergugat naik pitam dengan menampar dan mendorong Penggugat hingga terjatuh, dan dari kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama menuju rumah orang tua Penggugat yang bersebelahan beralamatkan XXX, keputusan tersebut dilakukan dikarenakan tidak adanya perubahan sikap dari Tergugat, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan terhitung sejak Juli 2024 dan sudah tidak ada komunikasi sampai dengan saat ini;
5. Bahwa pada 29 Mei 2024 Penggugat mengunjungi anak pertama yang memang tinggal bersama Tergugat, dalam kondisi Penggugat memakaikan baju anaknya secara tiba-tiba Tergugat mencekik leher dan menyekap mulut Penggugat hingga Penggugat kesulitan dan bernafas dan menyebabkan berdarah serta luka dalam, Peggugat mencoba berlari untuk menghindari kemungkinan Tergugat melakukan perbuatan yang tidak diinginkan;
6. Bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan siding untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. selaku Hakim Mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Hakim Mediator yang bersangkutan tertanggal 29 Juli 2024, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sepakat damai sebagian, yang pada pokoknya yaitu;

Para Pihak sepakat bahwa apabila permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat dikabulkan, maka hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul bersama dengan kedua orang anak

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan terhadap kesepakatan ini untuk dimuat ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa, meskipun telah terjadi kesepakatan damai sebagian, Hakim tetap memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, identitas Tergugat adalah benar;
2. Bahwa, benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, sebagaimana posita angka 1;
3. Bahwa, benar setelah menikah terakhir tinggal bersama di kelurahan Telaga Bertong, dan telah memiliki dua orang anak;
4. Bahwa, tidak benar, rumah tangga tidak harmonis sejak tahun 2016, yang benar sejak 3 tahun yang lalu;
5. Bahwa, benar Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sebagaimana posita 3.1., karena Tergugat dituduh menghabiskan uang dan dituduh selingkuh oleh Penggugat;
6. Bahwa, benar Tergugat sering memukul anak dan mendorong anak, sebagaimana posita 3.2., karena anak nakal dan Tergugat memukulnya di bagian paha;
7. Bahwa, benar Tergugat membawa teman-teman Tergugat ke rumah untuk minum-minuman keras, sebagaimana posita 3.3., namun hanya pada bulan Juli 2024 saja;
8. Bahwa, benar Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sebagaimana posita 3.4., karena Tergugat menderita saraf kejepit;
9. Bahwa, benar Tergugat keras kepala, sebagaimana posita 3.5., karena Penggugat juga keras kepala;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, benar pada April 2024, karena masalah mencari rumput untuk makan sapi, hingga Tergugat mendorong dan menampar Penggugat, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah, sehingga pisah selama 3 bulan;
11. Bahwa, benar pada 29 Mei 2024, Tergugat mencekik leher dan menyekap Penggugat, karena Penggugat menjawab pertanyaan Tergugat secara kasar;
12. Bahwa, upaya perdamaian pernah dilakukan oleh pihak keluarga;
13. Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, kemudian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX atas nama: Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti tersebut telah diberi meterai dan di-nazegeling, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P.1 dan diparaf
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 31 Agustus 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Ayah Kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, setahu saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa, setahu saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua seorang anak
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak 3 bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi, kemudian disusul Tergugat mendatangi saksi dan menyatakan menyerahkan Penggugat kepada saksi dan pisah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa, setelah diserahkan oleh Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan saling mengunjungi;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa, setahu saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua seorang anak
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak 3 bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi, dan menyatakan tidak rukun dengan Tergugat;
 - Bahwa, setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat mendatangi rumah saksi dan menyatakan menyerahkan Penggugat kepada saksi, dengan tujuan ingin berpisah dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, setelah diserahkan oleh Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan tidak akan membawa alat bukti apapun;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sementara Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan setiap agenda persidangan dengan cara

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara perceraian ini secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Hakim telah menunjuk Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I., selaku Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim tetap memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْحَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا
حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

Artinya: Rosulullah SAW bersabda: Wahai Ali, jika duduk dihadapanmu dua pihak yang bersengketa, maka janganlah engkau mengambil keputusan antara kedua pihak tersebut, sampai engkau mendengar keterangan pihak kedua (Tergugat) sebagaimana engkau mendengar keterangan dari pihak pertama (Penggugat). Sesungguhnya engkau, apabila melakukan hal tersebut (mendengar keterangan dari kedua belah pihak), maka akan jelas bagimu putusannya (mana yang benar dan mana yang salah);

berdasarkan norma hukum pada hadis tersebut, maka Hakim memberikan secara berimbang kesempatan untuk jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perkara tersebut, Hakim akan mengkualifisir berdasarkan jawab-menjawab dalam

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Adapun posita yang diakui, maka menjadi fakta persidangan, dan terhadap posita yang dibantah atau diakui secara berklausula maka harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, yang untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan utama gugatan perceraian, Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan atau ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, yang berpuncak Penggugat dan Tergugat berpisah sejak April 2024, dan oleh Tergugat alasan tersebut sebagian dibantah dan sebagian diakui secara berklausula dengan alibi yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Hakim menerapkan beban pembuktian kepada Penggugat, meskipun gugatan Penggugat secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, karena melihat pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, begitu pun juga bantahan Tergugat yang harus dibuktikan, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2), bukti tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti Kode (P.1) merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Penggugat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi / bukan orang yang dilarang sebagai saksi (sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1909 KUH Perdata), keterangannya disampaikan di muka sidang (sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 1905 KUH Perdata), diperiksa satu persatu (sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.), mengucapkan sumpah di depan persidangan (sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata). Keterangan saksi tersebut berdasarkan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya (sesuai ketentuan Pasal 308 (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata) dan keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian (sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata), oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di persidangan, sehingga terhadap bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah dan telah dikaruniai dua seorang anak
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024 bulan yang lalu dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagian;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pertama, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua seorang anak, hal ini telah dibuktikan dengan alat bukti baik berupa surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan setelah menikah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dalam jangka waktu, sehingga gugatan Penggugat terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024 yang lalu dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa arti dari perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip dan tiada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga, sementara arti dari pertengkaran adalah sikap yang sangat jelas ditampakkan oleh suami istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami istri;

Menimbang, bahwa bentuk perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, karena saksi hanya mengetahui Penggugat pulang ke rumah saksi tanpa ditemani oleh Tergugat, kemudian disusul oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan ingin menyerahkan Penggugat dan berpisah dengan Penggugat, yang mana hal itu diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, sehingga Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan April yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan gugatan Penggugat dan telah terjadi ketidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, telah memaksimalkan upaya perdamaian melalui proses mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan para saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, tiada titik temu antara keduanya terutama mengenai visi dan misi kehidupan berumah tangga sebagaimana norma hukum dalam surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat serta dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi dan berdampak pula pada sosiologis serta psikologis anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum yang telah disebutkan, Hakim menemukan beberapa unsur untuk dikabulkannya petitum gugatan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, Hakim berpendapat membuka pintu perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, yang tiada titik temu dalam membangun visi misi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut akan mengakibatkan dampak kemudharatan yang berkelanjutan tanpa adanya solusi kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada petitum angkat 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam *Assayid Sabiq*, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهِمَا وَغَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلْقَهُ بَائِنَةً.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Taliwang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa 'iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, yang pada intinya tidak berhasil mengenai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berhasil dengan kesepakatan mengenai hak asuh kedua anak yang bernama:

- XXX, tempat tanggal lahir: Taliwang, 11 Juni 2016, Jenis Kelamin Perempuan;
- MXXX, tempat tanggal lahir: Taliwang, 20 Juli 2020, jenis kelamin Laki-laki; ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar kesepakatan tersebut dijadikan satu kesatuan dalam surat gugatan Penggugat dan dikuatkan dalam putusan, maka terhadap gugatan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv. jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2013), Perubahan dan penambahan tuntutan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai sata perkara diputus dan apabila perubahan diajukan setelah adanya jawaban pihak lawan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar pokok perkara sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan*

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut dalam gugatan”, in casu perubahan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat di luar pokok perkara perceraian, yaitu mengenai pengasuhan anak, oleh karenanya Hakim berpendapat perubahan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **pasal 1338 KUHP**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sah nya perjanjian dalam KUH Perdata. Syarat sah nya perjanjian diatur dalam pasal 1320 – pasal 1337 KUHP, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan pasal 1321 KUHP, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
3. Kecakapan para pihak. Menurut pasal 1329 KUHP, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
4. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 KUHP, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok

Hal. 17 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

5. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1337 KUHPer.

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam kesepakatan perdamaian, wajib memuat ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu a) tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b) tidak merugikan pihak ketiga; atau c) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diuraikan terdahulu, dan patut bagi Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi dari kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara *"Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan"* dan Pasal 154 ayat (2) RBg, maka terhadap Kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat hanya berlaku apabila Hakim telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 18 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan hak asuh anak, meskipun hak asuh kedua anak (*hadlanah*) diberikan kepada Penggugat, tetapi Tergugat selaku Ayah kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut dengan cara-cara yang wajar;

Menimbang, bahwa interaksi Penggugat dengan seorang anak tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Tergugat, begitu juga sebaliknya dan apabila ada perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam masalah perawatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan yang telah ditanda tangani dalam Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 29 Juli 2024, yang pada pokoknya Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - 3.1. XXX (Tempat Tanggal Lahir, Taliwang, 11 Juni 2016), jenis kelamin Perempuan;
 - 3.2. MXXX (Tempat Tanggal Lahir, Taliwang 20 Juli 2020, jenis kelamin Laki-laki)

Dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (*seratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Hal. 19 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sirajuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Sirajuddin, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------|
| PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| Proses | : Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | : Rp | 17.000,00 |
| Materai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 162.000,00 |

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 20 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Tlg